



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 87/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAGELARAN
UTARA KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
 - b. bahwa pemungutan suara yang merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 91/PP.04.1-BA/1810/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAGELARAN UTARA KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 87/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 PAGELARAN UTARA KABUPATEN PRINGSEWU PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN PAGELARAN UTARA KABUPATEN PRINGSEWU PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIBERHENTIKAN DAN DIBUBARKAN

A. PEKON FAJAR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARYANTO	L	PEKON FAJAR BARU
2	HASMILI D.S	L	PEKON FAJAR BARU
3	AGUNG SUPRIYADI	L	PEKON FAJAR BARU

B. PEKON FAJAR MULIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURUL KHOIRIYAH	L	PEKON FAJAR MULIA
2	SUTARNO	P	PEKON FAJAR MULIA
3	NISFI LAILI	L	PEKON FAJAR MULIA

C. PEKON GIRI TUNGGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARYO, S.Pd	L	PEKON GIRI TUNGGAL
2	ARI WIBOWO	L	PEKON GIRI TUNGGAL
3	SUPIYANI, S.Kom	P	PEKON GIRI TUNGGAL

D. PEKON GUNUNG RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIRUDIN	L	PEKON GUNUNG RAYA
2	YUSMAN	L	PEKON GUNUNG RAYA
3	HASITA	P	PEKON GUNUNG RAYA

E. PEKON KAMILIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SUDAR	L	PEKON KAMILIN
2	ARMAN SAPUTRA	L	PEKON KAMILIN
3	IRFAN GANI	L	PEKON KAMILIN

F. PEKON MADARAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARNI, S.Pd	P	PEKON MADARAYA
2	AHMAD RIFAI	L	PEKON MADARAYA
3	ZULFIKRI	L	PEKON MADARAYA

G. PEKON MARGOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDI NURHADI	L	PEKON MARGOSARI
2	Y. DWI SANTOSO	L	PEKON MARGOSARI
3	ANISA MEY SAROH	P	PEKON MARGOSARI

H. PEKON NEGLASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARDI, S.Pd, M.M	L	PEKON NEGLASARI
2	ABDUL KHOLIQ	L	PEKON NEGLASARI
3	ANSONI, A.Md	L	PEKON NEGLASARI

I. PEKON SUMBER BANDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRORI	L	PEKON SUMBER BANDUNG
2	DEDI IRAWAN	L	PEKON SUMBER BANDUNG
3	ITA NURJANAH	P	PEKON SUMBER BANDUNG

J. PEKON WAY KUNYIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDIYONO	L	PEKON WAY KUNYIR
2	SIDIQ ANSORI	L	PEKON WAY KUNYIR
3	FATHUROHMAN	L	PEKON WAY KUNYIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

